



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Bln.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Normansyah als Norman Bin Alm Amir Hayun;
2. Tempat lahir : lampihung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Golf Jl. Petai II Rt. 018 /004 Landasan Ulin Banjarbaru ( Sesuai SIM ) atau Komplek Bukit Permata Indah Blok CD No. 14 Jl. Bukit Raya Rt. 017/004 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 02 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NORMANSYAH Als NORMAN Bin (Alm) AMIR HAYUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NORMANSYAH Als NORMAN Bin (Alm) AMIR HAYUN** dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis (Belati) dilengkapi dengan kumpangnya warna Kuning milik Tersangka sdra **NORMANSYAH Als NORMAN Bin (Alm) AMIR HAYUN**
  - 1 (satu) Lembar Kaos warna Abu-Abu merk **QUIKSILVERS** dengan 4 (empat) Mata luka Tusuk milik saksi korban **IDRUS Bin ( Alm ) BENU**.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NORMANSYAH Als NORMAN Bin (Alm) AMIR HAYUN** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2019 Atau Pada Tahun 2019, bertempat yang beralamat di Tempat Karoke V3 Yang beralamat diJalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu. Prop. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah



**melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 Skj.12.45 Wita Saksi IDRUS bersama dengan Saksi YUDING, Saksi APAU dan Terdakwa masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 ( Dua ) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum – minuman sambil karaoke setelah itu Saksi IDRUS melihat Saksi YUDING keluar dan kemudian Saksi IDRUS pun ikut keluar dari room. Kemudian antara Saksi Korban dengan Saksi YUDING terjadi cek cok karena pengaruh minum – minuman sehingga antara Saksi IDRUS dan Saksi YUDING saling pukul memukul akan tetapi antara Saksi IDRUS dengan Saksi YUDING sudah biasa dan sering saling ejek mengejek setiap kami minum – minuman akan tetapi antar Saksi IDRUS dan Saksi YUDING tidak pernah memperpanjang ataupun menyimpan dendam karena Saksi IDRUS dan Saksi YUDING sering melakukan hal seperti itu hanya untuk meramekan untuk hiburan , kemudian tidak berapa lama Saksi APAU pun keluar dan melihat kejadian tersebut Saksi APAU pun hanya tertawa karena Saksi APAU pun sudah sering melihat Saksi IDRUS dan Saksi YUDING seperti itu akan tetapi pada saat Saksi APAU keluar dari room, Terdakwa pun ikut keluar dan berada dibelakang Saksi APAU dan tanpa berkata apa – apa Terdakwa langsung mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengarahkan kearah saksi IDRUS dan Saksi APAU. Akan tetapi pada saat itu Saksi APAU melihat dan langsung merangkul Terdakwa untuk tidak melakukan penusukan sehingga pada saat itu Saksi APAU terkena tusukan di bagian perut. Selanjutnya saat Saksi Korban keluar dari room tersebut Terdakwa pun ikut keluar dibelakang Saksi IDRUS. Kemudian Terdakwa langsung mencabut satu bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan kearah Saksi IDRUS dan Sdr,YUDING, karena melihat Terdakwa mencabut satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Saksi APAU pun menghalangi dengan cara merangkul Terdakwa dan pada saat Saksi APAU merangkul Terdakwa tersebut, ternyata pisau mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi APAU. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Saksi IDRUS dan menusuk



Saksi IDRUS secara berulang - ulang kerah perut Saksi IDRUS .  
Selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi APAU kembali menangkap tangan Terdakwa lalu terdakwa memasukkan satu bilah senjata tajam yang terhunus kedalam kumpangnya dan menyimpan satu bilah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban IDRUS tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya selama 14 (empat belas) hari.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum No.1052/VER/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 atas nama IDRUS yang ditandatangani oleh dr. Maria Olfah/NIP.198105172010012017 Dokter Pemerintah Pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan
  - Korban datang dalam keadaan mabuk, korban mengaku dua jam sebelum masuk rumah sakit ditusuk di perut bagian kiri bawah
  - Perut: pada perut bagian kiri bawah terdapat luka terbuka kecil, tepi rata, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali empat sentimeter.

#### Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur 40 tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri bawah akibat kekerasan benda tajam.

#### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IDRUS Bin (Alm) BENU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada perkara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi dan sdr. Apau ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 14.30 WITA di Tempat Karoke V3 yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 12.45 WITA Saksi bersama dengan Yuding, Apau dan Terdakwa masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum-minuman sambil karaoke setelah itu Saksi melihat Yuding keluar room dan kemudian Saksi pun ikut keluar dari room. Kemudian antara Saksi dengan Yuding terjadi cek cok karena pengaruh minum-minuman sehingga antara saya dan Yuding saling pukul memukul, kemudian tidak berapa lama Apau dan Terdakwa keluar room dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengarahkan ke arah Saksi dan Apau. Melihat hal tersebut Apau langsung merangkul Terdakwa untuk tidak melakukan penusukan akan tetapi Apau terkena tusukan di bagian perut sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Saksi dan menusuk Saksi secara berulang-ulang ke arah perut Saksi. Selanjutnya melihat kejadian tersebut Apau kembali menangkap tangan Terdakwa lalu terdakwa memasukkan satu bilah senjata tajam yang terhunus ke dalam kumpangnya dan menyimpan satu bilah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada perut bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan terhadap biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari selama 14 (empat belas) hari karena merasa nyeri pada bagian perut pada saat berjalan kaki ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dilengkapi dengan kumpang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penusukan dan 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek QUIKSILVER dengan 4 (empat) mata luka tusuk adalah milik Saksi yang dipakai pada saat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa kali Terdakwa menusuk Saksi dengan pisau belati, seingat Saksi lebih dari 1 (satu) tusukan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. **YUDING Bin JUMRAN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ada perkara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr. Idrus dan sdr. Yuding ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 14.30 WITA di Tempat Karoke V3 yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 12.45 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Idrus, Apau dan Terdakwa masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum-minuman sambil karaoke setelah itu Saksi Idrus melihat saksi keluar room dan kemudian Saksi Idrus pun ikut keluar dari room. Kemudian antara Saksi dengan Saksi Idrus terjadi cek cok karena pengaruh minum-minuman sehingga antara Saksi Idrus dan saksi saling pukul memukul, kemudian tidak berapa lama Apau dan Terdakwa keluar room dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengarahkan ke arah Saksi Idrus dan Apau. Melihat hal tersebut Apau langsung merangkul Terdakwa untuk tidak melakukan penusukan akan tetapi Apau terkena tusukan di bagian perut sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Saksi Idrus dan menusuk Saksi Idrus secara berulang-ulang ke arah perut Saksi Idrus. Selanjutnya melihat kejadian tersebut Apau kembali menangkap tangan Terdakwa lalu terdakwa memasukkan satu bilah senjata tajam yang terhunus ke dalam kumpangnya dan menyimpan satu bilah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi Idrus dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Idrus mengalami luka tusuk pada perut bagian kiri sedangkan sdr. Apau mengalami luka pada perut bagian kanan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dilengkapi dengan kumpang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penusukan dan 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek QUICKSILVER dengan 4 (empat) mata luka tusuk adalah milik Saksi Idrus yang dipakai pada saat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa kali Terdakwa menusuk Saksi Idrus dengan pisau belati, seingat Saksi lebih dari 1 (satu) tusukan.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa ada melakukan penusukan;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang Terdakwa lakukan adalah sdr. Idrus dan sdr. Apau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 14.30 WITA di Tempat Karoke V3 yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 12.45 WITA Terdakwa bersama dengan Yuding, Apau dan Idrus masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum- minuman sambil karaoke setelah itu Yuding keluar room dan kemudian Idrus pun ikut keluar dari room. Kemudian Terdakwa dan Apau juga keluar room dan Terdakwa melihat Idrus sedang berkelahi dengan Yuding kemudian Terdakwa mencoba meleraikan namun Terdakwa dipukul oleh Idrus lalu Terdakwa mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian mengarahkan ke arah Idrus dan Apau mencoba menghalangi Terdakwa sehingga Apau terkena tusukan di bagian perut sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah Idrus dan menusuknya ke arah perut. Setelah kejadian Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Idrus tidak ada permasalahan sebelumnya, karena pengaruh minuman beralkohol Terdakwa menjadi khilaf menusuk korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk pada perut bagian kiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan terhadap biaya pengobatan korban, tetapi Terdakwa ada meninggalkan kartu ATM ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dilengkapi dengan kumpang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan dan 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek QUIKSILVER dengan adalah milik Idrus yang dipakai pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dilengkapi dengan kumpang yang berwarna kuning;
2. 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek QUIKSILVER dengan 4 (empat) mata luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 Skj.12.45 Wita Saksi IDRUS bersama dengan Saksi YUDING, Saksi APAU dan Terdakwa masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 ( Dua ) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum – minuman sambil karaoke setelah itu Saksi IDRUS melihat Saksi YUDING keluar dan kemudian Saksi IDRUS pun ikut keluar dari room. Kemudian antara Saksi Korban dengan Saksi YUDING terjadi cek cok karena pengaruh minum – minuman sehingga antara Saksi IDRUS dan Saksi YUDING saling pukul memukul akan tetapi antara Saksi IDRUS dengan Saksi YUDING sudah biasa dan sering saling ejek mengejek setiap kami minum – minuman akan tetapi antar Saksi IDRUS dan Saksi YUDING tidak pernah memperpanjang ataupun menyimpan dendam karena Saksi IDRUS dan Saksi YUDING sering melakukan hal seperti itu hanya untuk meramekan untuk hiburan , kemudian tidak berapa lama Saksi APAU pun keluar dan melihat kejadian tersebut Saksi APAU pun hanya tertawa karena Saksi APAU pun sudah sering melihat Saksi IDRUS dan Saksi YUDING seperti itu akan tetapi pada saat Saksi APAU keluar dari room, Terdakwa pun ikut keluar dan berada dibelakang Saksi APAU dan tanpa berkata apa – apa Terdakwa langsung mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengarahkan kearah saksi IDRUS dan Saksi APAU. Akan tetapi pada saat itu Saksi APAU melihat dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung merangkul Terdakwa untuk tidak melakukan penusukan sehingga pada saat itu Saksi APAU terkena tusukan di bagian perut;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban keluar dari room tersebut Terdakwa pun ikut keluar dibelakang Saksi IDRUS. Kemudian Terdakwa langsung mencabut satu bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan kearah Saksi IDRUS dan Sdr,YUDING, karena melihat Terdakwa mencabut satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Saksi APAU pun menghalangi dengan cara merangkul Terdakwa dan pada saat Saksi APAU merangkul Terdakwa tersebut, ternyata pisau mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi APAU. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Saksi IDRUS dan menusuk Saksi IDRUS secara berulang - ulang kearah perut Saksi IDRUS . Selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi APAU kembali menangkap tangan Terdakwa lalu terdakwa memasukkan satu bilah senjata tajam yang terhunus kedalam kumpangnya dan menyimpan satu bilah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban IDRUS tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya selama 14 (empat belas) hari.
  - Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum No.1052/VER/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 atas nama IDRUS yang ditandatangani oleh dr. Maria Olfah/NIP.198105172010012017 Dokter Pemerintah Pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan
  - Korban datang dalam keadaan mabuk, korban mengaku dua jam sebelum masuk rumah sakit ditusuk di perut bagian kiri bawah
- Perut: pada perut bagian kiri bawah terdapat luka terbuka kecil, tepi rata, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali empat sentimeter.
- Kesimpulan  
Pada pemeriksaan korban laki-laki umur 40 tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri bawah akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **NORMANSYAH AIS NORMAN Bin (Alm) AMIR HAYUN** sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tertanggal 26 Maret 2018. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

***Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.***

**Ad. 2. Dengan sengaja :**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau



dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 Skj.12.45 Wita Saksi IDRUS bersama dengan Saksi YUDING, Saksi APAU dan Terdakwa masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 ( Dua ) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum – minuman sambil karaoke setelah itu Saksi IDRUS melihat Saksi YUDING keluar dan kemudian Saksi IDRUS pun ikut keluar dari room. Kemudian antara Saksi Korban dengan Saksi YUDING terjadi cek cok karena pengaruh minum – minuman sehingga antara Saksi IDRUS dan Saksi YUDING saling pukul memukul akan tetapi antara Saksi IDRUS dengan Saksi YUDING sudah biasa dan sering saling ejek mengejek setiap kami minum – minuman akan tetapi antar Saksi IDRUS dan Saksi YUDING tidak pernah memperpanjang ataupun menyimpan dendam karena Saksi IDRUS dan Saksi YUDING sering melakukan hal seperti itu hanya untuk meramekan untuk hiburan , kemudian tidak berapa lama Saksi APAU pun keluar dan melihat kejadian tersebut Saksi APAU pun hanya tertawa karena Saksi APAU pun sudah sering melihat Saksi IDRUS dan Saksi YUDING seperti itu akan tetapi pada saat Saksi APAU keluar dari room, Terdakwa pun ikut keluar dan berada dibelakang Saksi APAU dan tanpa berkata apa – apa Terdakwa langsung mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengarahkan kearah saksi IDRUS dan Saksi APAU. Akan tetapi pada saat itu Saksi APAU melihat dan langsung merangkul Terdakwa



untuk tidak melakukan penusukan sehingga pada saat itu Saksi APAU terkena tusukan di bagian perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi Korban keluar dari room tersebut Terdakwa pun ikut keluar dibelakang Saksi IDRUS. Kemudian Terdakwa langsung mencabut satu bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan kearah Saksi IDRUS dan Sdr,YUDING, karena melihat Terdakwa mencabut satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Saksi APAU pun menghalangi dengan cara merangkul Terdakwa dan pada saat Saksi APAU merangkul Terdakwa tersebut, ternyata pisau mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi APAU. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Saksi IDRUS dan menusuk Saksi IDRUS secara berulang - ulang kerah perut Saksi IDRUS . Selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi APAU kembali menangkap tangan Terdakwa lalu terdakwa memasukkan satu bilah senjata tajam yang terhunus kedalam kumpangnya dan menyimpan satu bilah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban IDRUS tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya selama 14 (empat belas) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum No.1052/VER/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 atas nama IDRUS yang ditandatangani oleh dr. Maria Olfah/NIP.198105172010012017 Dokter Pemerintah Pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan

Korban datang dalam keadaan mabuk, korban mengaku dua jam sebelum masuk rumah sakit ditusuk di perut bagian kiri bawah Perut: pada perut bagian kiri bawah terdapat luka terbuka kecil, tepi rata, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur 40 tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri bawah akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta melakukannya dengan sadar dan tidak



digerakkan atau dipengaruhi orang lain, yaitu menusuk Saksi IDRUS secara berulang - ulang kerah perut Saksi IDRUS . sehingga Saksi IDRUS mengalami luka tusuk.

***Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.***

### **Ad.3 Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah *berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh Karena menderita sesuatu sedangkan luka belah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit Karena kena barang yang tajam dan sebagainya* .Rasa sakit misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dsb. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dsb.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 Skj.12.45 Wita Saksi IDRUS bersama dengan Saksi YUDING, Saksi APAU dan Terdakwa masuk ke dalam room di salah satu tempat karaoke V3 dengan ditemani oleh 2 ( Dua ) orang perempuan pemandu lagu dan pada saat itu yang kami lakukan minum – minuman sambil karaoke setelah itu Saksi IDRUS melihat Saksi YUDING keluar dan kemudian Saksi IDRUS pun ikut keluar dari room. Kemudian antara Saksi Korban dengan Saksi YUDING terjadi cek cok karena pengaruh minum – minuman sehingga antara Saksi IDRUS dan Saksi YUDING saling pukul memukul akan tetapi antara Saksi IDRUS dengan Saksi YUDING sudah biasa dan sering saling ejek mengejek setiap kami minum – minuman akan tetapi antar Saksi IDRUS dan Saksi YUDING tidak pernah memperpanjang ataupun menyimpan dendam karena Saksi IDRUS dan Saksi YUDING sering melakukan hal seperti itu hanya untuk meramekan untuk hiburan , kemudian tidak berapa lama Saksi APAU pun keluar dan melihat kejadian tersebut Saksi APAU pun hanya tertawa karena Saksi APAU pun sudah sering melihat Saksi IDRUS dan Saksi YUDING seperti itu akan tetapi pada saat Saksi APAU keluar dari room, Terdakwa pun ikut keluar dan berada dibelakang Saksi APAU dan tanpa berkata apa – apa Terdakwa langsung mencabut satu bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan mengarahkan kearah saksi IDRUS dan Saksi APAU. Akan tetapi





pada saat itu Saksi APAU melihat dan langsung merangkul Terdakwa untuk tidak melakukan penusukan sehingga pada saat itu Saksi APAU terkena tusukan di bagian perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi Korban keluar dari room tersebut Terdakwa pun ikut keluar dibelakang Saksi IDRUS. Kemudian Terdakwa langsung mencabut satu bilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengarahkan kearah Saksi IDRUS dan Sdr,YUDING, karena melihat Terdakwa mencabut satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Saksi APAU pun menghalangi dengan cara merangkul Terdakwa dan pada saat Saksi APAU merangkul Terdakwa tersebut, ternyata pisau mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi APAU. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Saksi IDRUS dan menusuk Saksi IDRUS secara berulang - ulang kerah perut Saksi IDRUS . Selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi APAU kembali menangkap tangan Terdakwa lalu terdakwa memasukkan satu bilah senjata tajam yang terhunus kedalam kumpangnya dan menyimpan satu bilah senjata tajam tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban IDRUS tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya selama 14 (empat belas) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum No.1052/VER/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 atas nama IDRUS yang ditandatangani oleh dr. Maria Olfah/NIP.198105172010012017 Dokter Pemerintah Pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan

Korban datang dalam keadaan mabuk, korban mengaku dua jam sebelum masuk rumah sakit ditusuk di perut bagian kiri bawah Perut: pada perut bagian kiri bawah terdapat luka terbuka kecil, tepi rata, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan  
Pada pemeriksaan korban laki-laki umur 40 tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri bawah akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan, luka – luka sebagaimana yang dicantumkan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa yang me menusuk Saksi IDRUS secara berulang - ulang kerah perut Saksi IDRUS .

Luka yang dialami saksi korban tersebut tidak termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ;
- Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ;
- Kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera ;
- Cacat ;
- Lumpuh ;
- Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ;
- Keguguran atau matinya janin seorang wanita.

Karena luka yang dialami korban IDRUS tersebut sudah sembuh dan Korban IDRUS dapat menjalankan aktifitasnya sehari – hari dengan baik.

***Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dilengkapi dengan kumpang yang berwarna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek QUIKSILVER dengan 4 (empat) mata luka tusuk, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya sementara waktu.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Normansyah als Norman Bin Alm Amir Hayun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis (Belati) dilengkapi dengan kumpang nya warna kuning;
  - 1 (satu) lembar kaos warna Abu-Abu merk QUIKSILVERS dengan 4 (empat) mata luka tusuk;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **22 Mei 2019**, oleh kami **Eryusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua **Andi Ahkam Jayadi,S.H** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **Mayang Ratnasari,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Andi Ahkam Jayadi,S.H**

**Eryusman, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta,S.H**

Panitera Pengganti,

**Yurda Saputera, S.H. M.H.**